

**IMPLIKASI GADAI EMAS iB BAROKAH TERHADAP  
PROFITABILITAS BANK JATIM CABANG SYARIAH  
SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh :

ERNAWATI

NIM : C74213102



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
SURABAYA  
2017

**IMPLIKASI GADAI EMAS iB BAROKAH TERHADAP  
PROFITABILITAS BANK JATIM CABANG SYARIAH SIDOARJO**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Program Studi Ekonomi Syariah**

Oleh:

**ERNAWATI**

**NIM: C074213102**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ernawati  
NIM : C74213102  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Implikasi Gadai Emas iB Barokah terhadap Profitabilitas  
Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo

Denagn sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Desember 2017

Saya yang menyatakan,



Ernawati  
NIM: C74213102

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ernawati NIM. C74213102 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Desember 2017

Pembimbing,



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.El.


NIP: 197005142000031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ernawati NIM. C74213102 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

  
Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.


NIP. 197005142000031001

Penguji II,

  
Dr. H.M Lathoif Ghazali, Lc, MA


NIP. 197511032005011005

Penguji III,

  
Siti Rumillah, S. Pd, M. Pd

NIP. 197607122007102005

Penguji IV,

  
Ana Teni Roby Candra Yudha, M. SEI

NUP. 201603311

Surabaya, 13 Desember 2017

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D

NIP. 197402091998031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Ernawati  
NIM : C74213102  
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syariah  
E-mail address : [Ernawati\\_1717@yahoo.com](mailto:Ernawati_1717@yahoo.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

Implikasi Gadai Emas ib Barokah Terhadap Profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Februari 2018  
Penulis

(Ernawati)



## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Implikasi Gadai Emas iB Barokah terhadap Profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo” ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi gadai Emas iB Barokah di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, dan bagaimana implikasi gadai Emas iB Barokah terhadap profitabilitas bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentatif dan wawancara langsung dengan *account officer* gadai, *staff akuntansi*, *staff umum* dan pimpinan cabang sebagai pihak yang menangani proses pembiayaan Gadai Emas. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait permasalahan yang peneliti angkat. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan gadai Emas iB Barokah dilakukan dengan menggunakan objek emas dalam bentuk perhiasan atau emas batangan. Implikasi gadai Emas iB Barokah dalam meningkatkan profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo masih relatif kecil jika dilihat dari nominal, namun jika dilihat dari perkembangan tiap tahunnya secara presentase pembiayaan gadai emas mengalami perkembangan yang tinggi, yakni tahun 2014 sebesar 0.71% tahun 2015 sebesar 20.66% dan 2016 merupakan pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 78.63% peningkatan ini disebabkan oleh percepatan pelunasan produk gadai.

Dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, pihak bank diharapkan mampu mempertahankan atau meningkatkan profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo.

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| SAMPUL DALAM.....   | i    |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....                                   | ii   |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                                | iii  |
| PENGESAHAN .....  | iv   |
| ABSTRAK.....  | v    |
| KATA PENGANTAR .....  | vi   |
| DAFTAR ISI.....   | viii |
| DAFTAR TABEL.....   | xi   |
| DAFTAR TRANSLITERASI .....                                  | xii  |
| <br>  |      |
| BAB I   |      |
| PENDAHULUAN.....  | 1    |
| A. Latar Belakang .....                                     | 1    |
| B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....           | 7    |
| C. Rumusan Masalah .....                                    | 7    |
| D. Kajian Pustaka.....                                      | 8    |
| E. Tujuan Penelitian .....                                  | 10   |
| F. Manfaat Penelitian .....                                 | 10   |
| G. Definisi Operasional.....                                | 11   |
| H. Metode Penelitian .....                                  | 12   |
| I. Sistematika Pembahasan.....                              | 19   |
| <br>  |      |
| BAB II  |      |
| GADAI DAN PROFITABILITAS .....                              | 21   |
| A. GADAI .....  | 21   |
| 1. Pengertian Gadai .....                                   | 21   |
| 2. Rukun dan Syarat Gadai .....                             | 23   |
| 3. Hak dan kewajiban <i>Rāhin</i> dan <i>Murtahin</i> ..... | 26   |
| 4. Barang yang dijadikan jaminan.....                       | 27   |
| 5. Waktu dan Berakhirnya Akad Dalam Gadai .....             | 30   |
| 6. Status Barang Gadai .....                                | 31   |





## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| 1.1 Laba .....                                   | 6  |
| 3.1 Skema pelaksanaan transaksi gadai emas ..... | 57 |
| 3.2 Perhitungan jumlah biaya administrasi .....  | 60 |
| 3.3 Perhitungan jasa ujah .....                  | 60 |
| 3.4 Kontribusi Pendapatan Pembiayaan.....        | 72 |
| 3.5 persentase Perkembangan Pendapatan.....      | 72 |
| 4.1 Kontribusi Pendapatan Pembiayaan.....        | 87 |
| 4.2 persentase Perkembangan Pendapatan .....     | 88 |



## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya perbankan di Indonesia, bank berusaha selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pelayanannya untuk menarik nasabah baru dan mempertahankan nasabah lama. Hal ini ditunjukkan dari ketangguhan perbankan syariah yang sudah teruji dengan kuat dimana pada saat peristiwa krisis pertengahan tahun 1997 banyak bank-bank konvensional bertumbangan akan tetapi perbankan syariah seperti Bank Muamalat Indonesia masih tetap tegar.<sup>1</sup>

Adapun salah satu produk perbankan yang telah dipasarkan adalah produk *rahn* yang merupakan produk pemberian jaminan suatu barang berharga seperti emas yang diberikan kepada bank sebagai barang jaminan untuk mendapatkan pembiayaan. *Rahn* bisa dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan dana dalam jangka pendek atau keperluan yang mendesak. Dimana bank memberikan pinjaman pada nasabahnya berdasarkan prinsip *qard* dengan barang jaminan berupa emas sebagai jaminan atas hutang nasabah. Emas dimaksud ditempatkan dalam penguasaan KLUIS (tempat penyimpanan barang jaminan) dengan menggunakan prinsip *Ijārah*.

<sup>1</sup> M. Lutfi Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah* (Jakarta: Senaya Abadi Publishing, 2003), 47.

Pembiayaan gadai emas merupakan hal yang biasa bagi bank konvensional bahkan dalam meningkatkan pendapatannya bank konvensional mengeluarkan pembiayaan gadai emas karena pembiayaan gadai emas memiliki nilai jual yang cukup tinggi bagi sebuah bank, tetapi berbeda dengan bank syariah yang dalam transaksinya selalu memberikan pembiayaan dan jasa lainnya selalu berdasarkan dengan prinsip syariah dengan kata lain tidak menggunakan bunga untuk transaksi perbankan.<sup>2</sup>

Bank Jatim Cabang Syariah merupakan salah satu bank komersial syariah yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah dalam pelayanannya sebagaimana produk pembiayaan gadai Emas iB Barokah yang semakin hari semakin berkembang dengan pesat sehingga jumlah nasabahnya bertambah harinya. Bank Jatim Cabang Syariah selalu mempertahankan nasabah yang sudah ada dan maupun mencari nasabah baru guna meningkatkan kinerja mereka untuk menambah perkembangan perusahaan pada masa yang akan datang. Maka perlu diadakan promosi yang sebaik mungkin supaya dapat memperkenalkan produk-produk syariah yang telah ditawarkan dan juga pengoprasionalannya sehingga para calon nasabah tersebut percaya kepada Bank Jatim Cabang Syariah dan akhirnya tertarik menjadi nasabah Bank Jatim Cabang Syariah. Selain mencari nasabah baru, Bank Jatim Cabang Syariah juga dituntut untuk menjaga

<sup>2</sup> Bank Jatim, “Bank Jatim Syariah” dalam [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Jatim](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Jatim). (10 April 2017).

Semakin besar minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah maka bertambah jumlah preferensi gadai emas, selain itu, salah satu perbankan syariah yang mengeluarkan produk tersebut harus tetap diawasi agar tidak ada banker yang melakukan penyimpangan terhadap system yang sudah ada karena bisa merusak citra perbankan syariah dikalangan masyarakat, oleh sebab itu diperlukan pengawasan pelaksanaan dalam produk gadai agar masyarakat yang sudah menggunakan produk gadai semakin yakin dan bagi nasabah yang belum menggunakan bisa tertarik pada produk gadai.

Semakin besar minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah maka bertambah jumlah preferensi gadai emas, selain itu, salah satu perbankan syariah yang mengeluarkan produk tersebut harus tetap diawasi agar tidak ada banker yang melakukan penyimpangan terhadap system yang sudah ada karena bisa merusak citra perbankan syariah dikalangan masyarakat, oleh sebab itu diperlukan pengawasan pelaksanaan dalam produk gadai agar masyarakat yang sudah menggunakan produk gadai semakin yakin dan bagi nasabah yang belum menggunakan bisa tertarik pada produk gadai.

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001) 128.



Dalam gadai (*rahn*) emas terdapat tiga akad, yaitu: *qard*, *rahn* dan *ijārah*. *qard* merupakan pemberian harta (pinjaman) kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan.<sup>5</sup> Sedangkan *rahn* berfungsi sebagai jaminan atau pinjaman *rahin* (orang yang berhutang).<sup>6</sup> Namun demikian, penyewaan fasilitas tempat penyimpanan *marhūn* dapat dilakukan dengan akad *ijārah*. *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.<sup>7</sup> Sementara itu akad *qard*, *rahn* dan *ijārah* digunakan secara bersamaan dalam satu produk, jadi dalam pembiayaan Emas iB Barokah Bank Jatim Cabang Syariah menggunakan multiakad.

<sup>7</sup> Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2013), 279.

Gadai Emas iB Barokah memiliki dampak terhadap laba Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut adalah data tentang laba di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Firman, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 September 2016.





#### D. Kajian Pustaka

Penelitian yang berjudul “Implementasi Gadai syariah dengan Akad *Murābahah* dan *Rahn*: studi di Pegadaian Syariah cabang Mlati Sleman Yogyakarta”,<sup>11</sup> oleh Muklas pada tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad *Murābahah* dan *Rahn* pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman Yogyakarta menurut hukum Islam, untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Mlati sehingga pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad *Murābahah* dan *Rahn* tersebut telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam, dan untuk mengetahui hambatan pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad *Murābahah* dan *Rahn* pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati.

<sup>11</sup>Muklas, “Implementasi Gadai Syariah dengan Akad *Murābahah* dan *Rahn*: Studi di Pegadaian Syariah cabang Mlati Sleman Yogyakarta” (Skripsi--Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010).

[illegible]

bertujuan untuk mengetahui akad yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri cabang Bekasi untuk mengetahui mekanisme dan operasional pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri cabang Bekasi, untuk mengetahui perkembangannya, dan untuk mengetahui prospek dengan menganalisis pembiayaan investasi emas ini melalui analisis SWOT.

<sup>13</sup>Atiqoh Prakasi, “Pelaksanaan Gadaai Emas di Bank Mega Syariah (Skripsi--Universitas Indonesia, Depok, 2012).



Penelitian yang berjudul “Produk Gadai (*Rahn*) Emas di Perbankan Syariah: studi kasus pada Baank Syariah Mandiri cabang Bekasi”,<sup>15</sup> oleh Ami Apriani pada tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan gadai emas (*rahn*) di Bank Syariah Mandiri cabang Bekasi, untuk mengetahui tentang produk kelemahan dan kelebihan investasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri cabang Bekasi, untuk kengetahui tentang tingkat perkembangan gadai emas Bank Syariah Mandiri cabang Bekasi, dan untuk mengetahui strategi pengembangan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri cabang Bekasi.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi gadai Emas iB Barokah di Bank Jatim Syariah cabang Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui implikasi gadai Emas iB Barokah terhadap profitabilitas Bank Jatim Syariah cabang Sidoarjo.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoretis maupun praktis:

---

<sup>15</sup>Ami Apriani, “Produk Gadai (*Rahn*) Emas di Perbankan Syariah: Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi” (Skripsi--Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).

1. Secara teoretis, dari hasil penelitian bisa dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya hazanah intelektual dan pengetahuan implementasi gadai emas dalam bank syariah.
2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai wawasan bagi nasabah untuk memilih produk dalam transaksi keuangan syariah. Dari hasil penelitian juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kebijakan atau keputusan untuk meningkatkan profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo.

#### **G. Definisi Operasional**

Penelitian ini berjudul “Implikasi Gadai Emas iB Barokah terhadap profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo”, beberapa istilah yang yang perlu mendapatkan penjelasan dari judul tersebut adalah:

##### **1. Emas iB Barokah**

Adalah Fasilitas pembiayaan yang diberikan bank kepada Nasabah berdasarkan kesepakatan, dimana nasabah menyerahkan secara fisik barang berharga berupa emas (baik lantakan maupun perhiasan), selanjutnya bank memberikan Surat Gadai sebagai jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada bank.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Nazil hammad, *Al- 'Uqud Al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*,7; Abdullah al-'Imrani, *Al-Uqud Al-Murakkabah*, 46.

## 2. Profitabilitas

Adalah kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Dasar penilaian profitabilitas adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan laba rugi perusahaan. Berdasarkan kedua laporan keuangan tersebut akan dapat ditentukan hasil analisis sejumlah rasio dan selanjutnya rasio ini digunakan untuk menilai beberapa aspek tertentu dari operasi perusahaan.<sup>17</sup> Penilaian hasil rasio tersebut dari *Short Term Mismatch*. SMT merupakan rasio utama mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Rumus untuk mencari SMT sebagai berikut:

$$SMT = \frac{\text{aktiva jangka pendek}}{\text{kewajiban jangka pendek}}$$

- Aktiva jangka pendek adalah aktiva likuid kurang dari 3 bulan selain kas, SWBI dan surat berharga syariah Negara (SBSN).
- Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban likuid kurang dari 3 bulan.

## H. Metode Penelitian

Metode adalah cara cepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama dalam mencapai sesuatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis

---

<sup>17</sup>Nanang Budianas, *Pengertian profitabilitas*, dalam <http://nanangbudianas.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-profitabilitas.html> diakses 4 Oktober 2016.

suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.<sup>18</sup> Jadi metodologi penelitian merupakan suatu strategi atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan menganalisisnya dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Penelitian ini dilakukan di lembaga perbankan syariah yaitu kantor Bank  
Jatim Cabang Syariah Sidoarjo yang bertempat di Jl. Sunandar Priyo  
Sudarmono No. 138-148 Sidoarjo.

Penelitian ini adalah yang dalam penelitian ini tidak menggunakan angka dalam pengumpulan data serta dalam memberikan penafsiran dalam hasilnya.<sup>19</sup> Dalam penelitian kualitatif ini peneliti mengumpulkan data secara pribadi dengan datang langsung ketempat lembaga yang diteliti oleh peneliti, sebagai hasil untuk mengumpulkan informasi melalui wawancara dan pengamatan hasil kajian berupa fakta social yang berada di lembaga yang di teliti.

Data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dan rumusan masalah pada penelitian ini adalah data yang terkait dengan implementasi Gadai Emas iB Barokah di Bank Jatim Syariah cabang Sidoarjo dan implikasi Gadai

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 12.

Untuk melengkapi data, maka diperlukan sumber-sumber data sebagai berikut:

Sumber primer yakni subjek penelitian yang dijadikan bahan pengambilan informasi secara langsung atau yang dikenal dengan istilah interview. Interview dilakukan oleh peneliti dengan *account officer*. *Accout officer Gadai, staff akuntansi dan staff umum* sebagai pemberi informasi serta responden bagi peneliti dalam pengajuan pertanyaan. Selain dengan interview sumber primer yang penting yaitu dokumen.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang kedua, sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang berasal dari buku-buku maupun literatur lain meliputi:

- [illegible]





langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung baik secara terstruktur yaitu sebagai teknik pengumpulan data bila 32peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh,<sup>23</sup> maupun tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>24</sup>

c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.<sup>28</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.<sup>29</sup> Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek

<sup>29</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, 143.

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum. Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah implementasi multiakad transaksi gadai emas dan bagaimana implikasi transaksi gadai dalam meningkatkan profitabilitas bank. Peneliti mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui penentuan rumusan masalah sementara dari observasi awal yang

<sup>31</sup> Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 10.

pembahasan menjadi beberapa bab. Adapun bab-bab yang dimaksud terbagi menjadi lima bab, yang akan peneliti uraikan dibawah ini, yaitu:

Penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab kedua berisi kerangka teoritis, berfungsi sebagai dasar kajian untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini. Dalam bab ini berisi deskripsi mengenai Gadai Emas iB Barokah, dan profitabilitas Bank Jatim Cabng Syariah Sidoarjo.

Bab keempat berisi analisis data, menganalisis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mengacu pada rumusan masalah. Pertama,



## BAB II

### GADAI DAN PROFITABILITAS

#### A. Gadai

##### 1. Pengertian gadai

Gadai dari bahasa “ رَهْنٌ - يَرْهَنُ ” artinya menggadaikan atau merungguhkan. Secara etimologi *rahn* berarti tetap dan lama, yakni tetap dan lama atau berarti pengekangan dan keharusan, sedangkan secara terminology penahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat pembayaran dari barang tersebut.

Transaksi gadai juga ditemukan dalam *fiqh*, ini berarti bahwa pinjaam meminjam dalam hukum gadai juga telah dikenal dan dipraktikan ummat muslim risalah awal, bahkan oleh Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah islam. Perjanjian gadai dalam *fiqh* islam disebut *rahn*, yaitu jenis perjanjian menahan barang milik si peminjam sebagai barang jaminan.<sup>1</sup>

Selain itu *rahn* juga berarti tetap dan lestari, seperti juga dikatakan: *ni'matun rahinah*, artinya karunia yang tetap lestari.<sup>2</sup> Sebagimana firman Allah SWT QS. Al-Muddatstsir ayat 38.

---

<sup>1</sup> Rahmad Syafei, *konsep gadai* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995), 59.

<sup>2</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CY. Pustaka Setia, 2001), 178.



كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۖ

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.<sup>4</sup>

Dalam pengertian lain gadai diartikan sebagai *al-khabs* artinya penahan, sedangkan penahan yaitu mengharuskan tetapnya sesuatu. Dari pengertian bahasa tersebut, dapat dipahami bahwa pada dasarnya *rahn* mempunyai pengertian sebagai jaminan dari hutang piutang, dan juga dalam pengertian-pengertian tersebut setidaknya ada dua unsur penting yang menunjukkan bahwa *rahn* sebenarnya merupakan suatu aktivitas atau akad yang lain yaitu akad hutang piutang dan akad pinjam meminjam.

Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun, untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa uang itu akan dibayar oleh yang berhutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> al-Qur'an, 29: 38

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro. 2010), 576.

<sup>5</sup> Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 463.



<sup>8</sup> Ibid., 219.

- b. Memungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatu yang menjadi hutang itu tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
  - c. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, *rahn* tidak sah.
4. *Marhun* (barang)<sup>9</sup>

Para ulama sepakat, syarat yang berlaku pada barang yang bisa diperjual belikan. Syarat-syarat barang gadai antara lain:

- Harus bisa diperjual belikan.
- Harus berupa barang yang bernilai.
- Marhun*, harus bisa dimanfaatkan secara syariah tidak berbentuk barang yang diharamkan.
- Harus diketahui fisiknya.
- Harus dimiliki oleh rahin, setidaknya atas izin pemiliknya.

Maka setiap barang yang dapat dijual belikan maka dapat dijadikan sebagai barang gadaian sedangkan yang tidak dapat dijual belikan maka tidak dapat dijadikan sebagai barang gadaian, maka tidak sah menjadikah budak *mukatab* yang di *waqofkan* sebagai barang gadai karena tidak sah dijual belikan.

<sup>9</sup> Nasun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 254.

### 3. Hak dan kewajiban *Rāhin* dan *Murtahin*

Dengan adanya akad gadai, maka hubungan kedua bela pihak (*Rāhin* dan *Murtahin*) menimbulkan hak dan kewajiban,<sup>10</sup> antara lain:

1. Hak dan kewajiban *rāhin* (pemberi gadai) adalah:
  - a. *Rāhin* berkewajiban menyerahkan barang gadai kepada pemegang gadai yang memberikan hutang kepadanya. Dan *rāhin* mempunyai hak kuas atas barang yang digadaikan.
  - b. Jika sudah pada waktunya, maka *rāhin* melunasi hutangnya kepada *murtahin*, jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka *murtahin* bisa melapor kepada penguasa dan tidak berhak mengambil kembali barangnya yang digadaikan.
2. Hak dan kewajiban *murtahin* (orang yang menahan gadai) adalah:
  - a. Menahan barang gadai
  - b. Berhak mendapatkan penggantinya biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
  - c. Berhak menjual barang jaminan atau gadaian. Pendapat ini berbeda dengan pendapat imam syafi'i yang memandang batal persyaratan tersebut.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 18.

Mengenai barang yang dijaminkan salah satu unsur yang harus ada dalam perjanjian/akad gadai. Di dalam al-quran, hadits, dan *ijmā'* tidak ada yang menjelaskan secara pasti apakah barang tersebut berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak seperti emas, permata yang akan ditentukan persentase taksirannya.<sup>11</sup>

Adapun ketentuan barang jaminan meliputi: barang jaminan itu milik *rāhin*, nilai barang jaminan diperkirakan seimbang dengan nilai hutang, identitas barang jaminan cukup jelas, barang jaminan merupakan barang yang halal bagi seorang muslim, barang jaminan itu bisa diserahkan baik benda maupun manfaatnya, barang jaminan tersebut bisa di jual.

<sup>11</sup> Ibid., 19.

## Manfaat dan Resiko barang gadai

### a. Manfaat barang gadai (*rahn*)

Mengenai pengambilan manfaat oleh pihak *rāhin* (pemilik gadai) terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *murtahin* dibolehkan memanfaatkan barang gadai tanpa seizing *rāhin*, tetapi pemilik gadai tidak boleh menghilangkan atau mengurangi nilai dari barang yang digadaikan. Apabila ada barang gadai bisa berkurang, maka harus ada izin dari *murtahin*.<sup>12</sup> Bank islam sebagai pemegang gadai harus mengambil manfaat dari barang tanggungan sebagai imbalan atas pemeliharaan barang tersebut.<sup>13</sup> Namun, pengambilan manfaat oleh *murtahin* dalam bentuk keuntungan bukan merupakan riba selama ada kesepakatan. Hal ini pun berdasarkan pendapat Imam Hanafi, penggadaian termasuk beban (atas barang gadai) untuk suatu batas pinjaman. Sedangkan menurut ulama hanafi, pemanfaatan barang jaminan adalah pemanfaatan yang berdasarkan izin dan tidak karena pinjaman, oleh karena itu tidak haram.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 200.

<sup>13</sup> Sasli Rais, *Pengadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: UI Press, 2006), 43.

<sup>14</sup> Ibid, 44.



- a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
- b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dengan pemegang deposit bahwa dana tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada sesuatu asset atau barang yang dipegang oleh bank.
- c. Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, maka barang tertentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

Sesuatau kalau ada manfaatnya kadang juga mengandung resiko. Karena memang sifatnya, perbankan islam merupakan sebuah bisnis yang beresiko serta menyamai perbankan konvensional, karena bagi resiko (*Risk-Sharing*) merupakan dasar utama dari transaksi keuangan islam. Adapun resiko yang mungkin terjadi pada rahn apabila diterapkan sebagai produk berikut adalah:

- <sup>15</sup> Subagyo, et al., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2005), 154.

30

- b. Resiko penurunan nilai *asset* yang ditahan atau rusak, walaupun telah ditaksir nilai barang yang digadaikan kemungkinan adanya penurunan nilai barang dari awal penaksiran akan terjadi. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah ekonomi, misalnya menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.<sup>16</sup>

## 5. Waktu dan Berakhirnya Akad Dalam Gadai

Menurut hukum islam, jika telah jatuh tempo membayar utang, maka pemilik barang gadai wajib melunasi dan *murtahin* wajib menyerahkan barangnya dengan segerah. Jika *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya. Jika *rāhin* tidak rela menjual barang gadai, maka hakim dapat memaksanya untuk melunasi hutangnya atau menjual barang gadainya. Kelebihan hasil penjualan barang gadai diserahkan kepada pemilik asalnya, jika masih ada sisa hutang maka hal itu masih tetap menjadi tanggungan yang berhutang.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Ibid., 173-174.

<sup>17</sup> Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 89.

## 6. Status Barang Gadai

Status barang gadai terbentuk saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang dibarengin dengan penyerahan barang jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.<sup>18</sup>

memperoleh keuntungan. keuntungan merupakan tujuan dengan alasan sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Dengan keuntungan yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari keuntungan disisikan sebagai cadangan.
2. Keuntungan merupakan penilaian keterampilan pemimpin. Pinjaman bank yang cakap dan trampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar dari pada pimpinan yang kurang cakap.
3. Meningkatkan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modal dengan membeli saham yang di keluarkan atau di tetapkan oleh bank. Pada gilirannya bank akan mempunyai kekuatan untuk memperluas penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat.

Profitabilitas dari bank tidak hanya penting bagi pemiliknya, tetapi juga golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Bila bank berhasil mengumpulkan cadangan dengan memperbesar modal, akan memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas atau besar karena tingkat kepercayaan atau kredibilitas meningkat. Para penyimpan (deposan) berkepentingan jika posisi modal bank kuat, dengan sendirinya tidak perlu merasa was-was atau bimbang terhadap resiko seandainya simpanannya tidak dapat dilunasi oleh bank. Modal besar senantiasa

<sup>21</sup> Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 152.

Rentabilitas bank adalah suatu kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase rentabilitas pada dasarnya adalah laba (Rp) yang dinyatakan dalam % profit.

Unsur pendapatan bank tergantung pada jasa yang ditawarkan oleh bank. Bank memberikan pinjaman, melakukan investasi portofolio, melakukan pengiriman uang, dan sebagainya. Dari jasa-jas itu bank memperoleh pendapatan yang terdiri dari:

- Untuk menentukan tingkat keberhasilan bank, tidak hanya dilihat dari segi pendapatan saja, tetapi juga dari segi biaya-biaya bank yang harus berhubungan dengan sifat operasionalnya. Pada garis besarnya biaya-biaya bank terdiri dari:

- [illegible]

### 3. Biaya-biaya operasional lainnya

Komponen-komponen biaya diatas tersebut bisa saja berbeda antara satu bank dan bank yang lain. Menurut pengalaman, bunga yang dibayarkan kepada deposan merupakan komponen terbesar, kemudian menyusul biaya tenaga kerja dan biaya operasional lainnya.<sup>22</sup>



*Operating management* sebagai aspek kedua merupakan manajemen bank yang berperandalam menaikkan profitabilitas dengan cara menekan biaya. Sebagaimana disebutkan di atas, biaya adalah salah satu faktor yang ikut menentukan tinggi rendahnya profitabilitas. Jadi, tidak cukup hanya menaikkan pendapatan bruto saja, akan tetapi juga harus berusaha menaikkan efisiensi penggunaan biaya dan menaikkan produktivitas kerja. Yang juga termasuk dalam *operating management* adalah usaha untuk menekan *cost of money*. Menekan tingkat biaya sampai pada satu titik yang paling efisien bagi bank adalah suatu proses yang terus menerus, tidak bisa sekali jadi melalui rumus-rumus. Aspek ketiga dalam manajemen yang turut menentukan profitabilitas ialah *financial management*. Aspek ini meliputi hal-hal berikut:





أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَحِمَتْ تَجَرُّهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ.<sup>26</sup>

mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.<sup>27</sup>

Dasar-dasar pengukuran laba dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>28</sup>

Laba adalah hasil dari perputaran modal melalui transaksi bisnis, seperti menjual, membeli atau jenis-jenis apapun yang dibolehkan oleh syar'i. untuk itu, pasti ada kemungkinan bahaya atau risiko yang akan menimpah modal yang nantinya akan menimbulkan

<sup>28</sup> Husein Syahatah, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), 165.

39

b. Al-Muqabalah

Yang dimaksud muqabalah disini adalah perbandingan antara jumlah hak milik pada akhir periode pembukuan dan hak-hak milik pada akhir periode yang sama, atau dengan membandingkan nilai barang yang ada pada awal periode yang sama, atau membandingkan nilai barang yang ada pada akhir periode yang sama. Juga bisa dengan membandingkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan income (pendapatan) diatas. Pendapatan itu harus yang halal dan baik, biaya-biaya itupun harus resmi (legal) dan jelas serta tidak mengandung unsur-unsur yang terlarang dalam syar'I, seperti riba, suap, dan mubazir. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168, yaitu:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ <sup>29</sup>

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> al-Qur'an, 2: 168

<sup>30</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro. 2010), 27.

### c. Keuntungan Modal Pokok

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ<sup>ج</sup> وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ<sup>ط</sup> وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣١﴾

Ayat diatas menjelaskan bahwa, rukun dan syarat *murābahah* haruslah dipenuhi oleh para pihak dalam akad *murābahah*. Sebab para pihak yang berakad akan melakukan suatu perbuatan hukum yang melahirkan adanya hak dan kewajiban. Dalam prinsip umum objek

<sup>32</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro. 2010), 471.

akad haruslah terbebas dari unsur yang dilarang secara syariah yaitu unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Transaksi yang dilakukan dengan unsur *gharar* akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidak relaan, oleh karena itu, transaksi ini tidak diterima dan dilarang dalam Islam.<sup>33</sup>

### A. Gambaran Umum Bank Jatim Cabang Syariah<sup>1</sup>

Sejarah singkat Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo berawal dari sejarah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang dikenal dengan sebutan Bank Jatim, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendirian adalah Akte Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan dilengkapi dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Tim Praker Kerja Lapangan, *Laporan Praktek Kerja Lapangan di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo* (Laporan Praktek Kerja lapangan, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 16.

[illegible]

Bank Jatim merupakan Bank Konvensional yang peka terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga Bank Jatim membentuk Unit Usaha Syariah yang didirikan berdasarkan surat Bank Indonesia nomor 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007 perihal: persetujuan prinsip pendirian Unit Usaha Syariah (UUS), pembukaan kantor cabang syariah dan anggota pengawas syariah (DPS) serta surat Bank Indonesia nomor 9/148/DPIP/Prz/Sb tanggal 24 April 2007 perihal: izin pembukaan kantor cabang syariah.

Pelayanan menjadi salah satu unsur penting dalam mengembangkan bisnis bank. Terkait dengan hal itu, Bank Jatim Cabang Syariah

Sebagai lembaga keuangan yang terpercaya Bank Jatim Cabang Syariah membangun karakter sumber daya insani (SDI) dengan prinsip luhur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu insan BJS yang beriman, cerdas, amanah, jujur, berkomunikasi dengan baik. Pribadi demikian diharapkan akan memiliki empati, edifikasi, dan berorientasi hasil yang seharusnya mengutamakan fokus kepada nasabah. Kami menyebut karakter tersebut dengan BJS FASTER (*Fatanah, Amanah, Sidiq, Tabligh, Empati dan Edifikasi, Result Oriented*).

Visi:

<sup>3</sup> Profil Bank Jatim “Profil Syariah” dalam <https://www.bankjatim.co.id/id/syariah/profil> (20 juni 2017).



Misi:

### 3. Struktur Organisasi Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Firman, *Wawancara*, Sidoarjo, 27 April 2017.



2. Menganalisa permohonan pembiayaan, bank garansi dengan plafond sesuai wewenangnya.
3. Melakukan koordinasi dengan kantor pusat berkaitan dengan penyaluran kredit dengan jumlah plafond tertentu yang pemrosesan permohonan pembiayaannya dilaksanakan kantor pusat, serta menyelenggarakan kegiatan administrasi pembiayaan.
4. Mengadakan supervisi dan penagihan atas pembiayaan yang tergolong lancar dan dalam perhatian khusus yang telah direalisasi.
5. Memantau aktivitas pemberian pembiayaan menengah dan penagihan kredit menengah yang bermasalah.
6. Melakukan kegiatan penyelesaian pembiayaan bermasalah baik secara sendiri maupun berkoordinasi dengan divisi pembiayaan khusus, antara lain:
  - a. Melaksanakan upaya menyelamatkan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet, dan dihapus bukukan) serta mengupayakan langkah-langkah penyelamatan.
  - b. Melaksanakan tindakan pengamanan atas barang pinjaman baik secara fisik maupun yudiris dan mengupayakan tindak lanjut penyelesaiannya.

- e. **Penyelia Umum atau Sumber Daya Manusia**

Sebagaimana dimaksud pada butir, mempunyai tugas-tugas pokok:

- [illegible]

- ### f. Penyelidikan Teller

- 1) Mengelola dan membuat laporan posisi harian kas serta bertanggung jawab atas persediaan uang dalam kas.
- 2) Penyelia uang kas untuk para teller pada pagi hari, ATM dan melayani bon uang dari penyelia teller selama jam pelayanan kas.

Sebagaimana dimaksud pada butir diatas, mempunyai tugas-tugas pokok:

- [illegible]

- 4) Mengadakan analisis dan laporan keuangan cabang.
- 5) Menjaga agar instalasi komputer beserta alat pendukungnya siap dioperasikan.
- 6) Mengatur dan mengawasi penggunaan instalasi computer di lingkungan cabang utama.

h. Penyelia Pelayanan Nasabah<sup>6</sup>

Sebagaimana dimaksud pada butir di atas, mempunyai tugas-tugas pokok:

- 1) Menyelesaikan permohonan nasabah dan calon nasabah dalam hubungannya dengan penjualan produk dan jasa bank.
- 2) Mengusahakan secara aktif bertambahnya nasabah baru dengan kerjasama dengan pemasaran dana.
- 3) Memberikan pelayanan permohonan referensi bank dan penyewaan *save deposit box*.
- 4) Melakukan administrasi operasi dibidang giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito.
- 5) Berkoordinasi dengan mengelola bisnis kartu kantor pusat dalam melayani permohonan kartu ATM dari nasabah.

<sup>6</sup> Ibid.

## 52

## Syariah Sidoarjo

## 1. Ketentuan umum Pembiayaan Gadai Emas iB Barokah<sup>7</sup>

- a. Emas iB Barokah adalah produk pembiayaan dengan penyerahan emas sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.
- b. iB atau *Islamic Banking* adalah penyeragaman nama produk dan jasa perbankan syariah untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap produk atau jasa perbankan syariah maka seluruh bank syariah wajib menambahkan kata iB pada semua produk dan jasa yang ditawarkan.
- c. Pembiayaan Emas iB Barokah PT Bank Jatim Cabang Syariah selanjutnya Emas iB Barokah adalah pinjaman kepada nasabah dengan prinsip qardh yang diberikan oleh bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan surat Emas iB Barokah sebagai penyerahan barang jaminan (*marhūn*) untuk jaminan pengambilan seluruh atau sebagian hutang nasabah (*rāhin*) kepada bank (*murtahin*)
- d. Prinsip *rahn* adalah penyerahan barang dari nasabah (*rāhin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan mendapatkan hutang.

<sup>7</sup> Bank Jatim Syariah, (Sidoarjo: *Pedoman*, 2013), 41-42.



- e. Prinsip *qard* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
- f. Prinsip *ijārah* adalah sewa menyewa suatu barang dan atau jasa antar pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk memperoleh manfaat dan dengan imbalan berupa sewa atau upah.
- g. Nasabah (*rāhīn*) adalah perorangan yang menggunakan fasilitas bank.
- h. Akad adalah kesepakatan tertulis antara PT Bank Jatim Cabang Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
- i. *Marhūn* selanjutnya disebut dengan barang yang dijaminkan sifat materiil untuk mendukung keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan *rāhīn* untuk melunasi pinjaman sesuai akad pembiayaan Emas iB Barokah.
- j. Biaya pemeliharaan (GL 44033) adalah pendapatan yang diterima bank atas upaya bank dalam memelihara *Marhūn* atau barang yang dijaminkan dapat meliputi namun tidak terbatas pada biaya pemeliharaan tempat penyimpanan yang dibayarkan oleh nasabah selama jangka waktu pembiayaan Emas iB Barokah.

[illegible]

- 2) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum (telah dewasa menurut hukum dan tidak berada dalam pengampuan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Persyaratan administrasi

- 1) Mengisi formulir permohonan
- 2) Menyalurkan fotocopy KTP atau identitas yang masih berlaku
- 3) Menyerahkan fotocopy NPWP pribadi untuk nasabah dengan jumlah pembiayaan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Jangka waktu

Minimal jangka waktu fasilitas pembiayaan Emas iB Barokah selama 10 (sepuluh) hari dan maksimal 120 (seratus dua puluh) hari dan dapat di perpanjang paling banyak 2 (dua) kali atau 240 (dua ratus empat puluh) hari.

d. Maksimal pembiayaan

Maksimal fasilitas pembiayaan Emas iB Barokah sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

### 3. Prosedur pelaksanaan pemberian pembiayaan<sup>9</sup>

a. Akad pembiayaan

<sup>9</sup> Ibid., 43-44.

“akad digunakan berdasarkan hari ini, jadi dalam gadai ada tiga akad yaitu *qard*, *rahn* dan *ijārah*. *qard* misalnya nasabah meminjam uang Rp. 10.000.000,00 maka pengembaliannya tetap Rp. 10.000.000,00, kalau *rahn* nasabah melakukan pinjaman di bank maka ada jaminan berupa emas kemudian emasnya disimpan di bank dan dikenakan biaya pemeliharaan ujah atau biaya sewa (*ijārah*) tiga akad ini digunakan secara bersamaan pada saat melakukan transaksi gadai).”

- 1) Pembiayaan yang sumber dananya berasal dari ekstern bank berupa dana pihak ketiga maupun intern bank dari ekuitas atau modal bank. Menggunakan akad *qard*
- 2) Penyerahan *marhūn* dari nasabah kepada bank untuk mendapatkan pembiayaan Emas iB Barokah dengan menggunakan akad *rahn*
- 3) Biaya pemeliharaan *marhūn* antara bank dengan nasabah menggunakan akad *ijārah*.

<sup>10</sup> Wahyu, *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Desember 2017.





- ### e. Plafond Pembiayaan

f. Standard Penilaian Logam Emas (SPLE)

Catatan: tata cara perhitungan dan penetapan SPLE terlampir.

#### 4. Biaya-biaya<sup>11</sup>

- a. Berdasarkan biaya administrasi dan biaya pemeliharaan *marhūn* akan ditetapkan oleh keputusan ALCO Bank Jatim.

Tabel 3.2

Perhitungan jumlah biaya administrasi berdasarkan jumlah gram:

| Gram                    | Biaya         |
|-------------------------|---------------|
| 5 gram sampai 25 gram   | Rp. 10.000,00 |
| 25 gram sampai 50 gram  | Rp. 15.500,00 |
| 50 gram sampai 100 gram | Rp. 20.000,00 |
| 100 gram                | Rp. 35.000,00 |

Tabel 3.3

Perhitungan jasa Ujrah:

| Barang         | Per 10 hari | Perbulan |
|----------------|-------------|----------|
| Emas perhiasan | 0,4%        | 1,2%     |
| Emas lantakan  | 0,3%        | 1,1%     |

- b. Biaya administrasi yang di dalamnya termasuk biaya transaksi di bayar di muka, sedangkan biaya pemeliharaan dihitung berdasarkan

<sup>11</sup> Ibid.



- a. Keputusan pembiayaan Emas iB Barokah didasarkan atas nilai taksiran barang jaminan yang dilakukan oleh penaksir.
- b. Setiap kantor cabang/cabang pembantu yang melayani pembiayaan Emas iB Barokah, Seseurang-kurangnya terdapat 2 (dua) orang penaksir.
- c. Wewenang memutus pembiayaan Emas iB Barokah sesuai dengan pedoman pelaksanaan tentang penetapan limit.

- a. Penaksir 1 adalah staff yang bertugas untuk menaksir barang jaminan dan melakukan input transaksi pembayaran gadai.
- b. Penaksir 2 adalah pejabat bank atau penaksir berpengalaman yang memastikan dan mengesahkan atas taksiran yang dilakukan oleh penaksir 1.
- c. Pejabat pemutus pembiayaan gadai adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memutus pembiayaan dan atau pembiayaan gadai

[illegible]

sebagai diatur dalam surat keputusan direksi mengenai kuasa  
memutus pemberian pembiayaan dan atau pembiayaan gadai.

## 7. Prosedur Pemberian Pembiayaan Gadai Emas iB Barokah<sup>13</sup>

- a. Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan gadai
- b. Nasabah menyerahkan formulir permintaan fasilitas pembiayaan gadai, tanda pengenalan (KTP) yang masih berlaku dan barang jaminan ke penaksir
- c. Penaksir melakukan penilaian dan meneliti barang jaminan yang diserahkan nasabah
- d. Apabila disepakati besarnya jumlah fasilitas pembiayaan Emas iB Barokah, nasabah menandatangani akad pembiayaan Emas iB Barokah berdasarkan prinsip *qard*, *ijārah* dan *rahn* (gadai)
- e. Nasabah menerima uang setelah persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan Emas iB Barokah dengan cara pemindah bukuan ke rekening nasabah di Bank Jatim Cabang Syariah atau tunai, dengan menggunakan lembar ke 2 (dua) surat Emas iB Barokah sebagai bukti penerimaan uang tunai kepada nasabah, dan surat Emas iB Barokah asli sebagai bukti pencairan tunai nasabah.

## 8. Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas iB Barokah<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Ibid., 45.

<sup>14</sup> Ibid., 45-46.

Nasabah yang berkeinginan mengambil barang jaminan yang telah dititipkan, maka nasabah berkewajiban, sebagai berikut:

- a. Nasabah melunasi pembiayaan gadai yang diberikan bank kepada nasabah sebelum atau maksimal pada saat jatuh tempo, dan apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada surat gadai Emas iB Barokah bertepatan dengan hari libur maka pembayaran oleh nasabah harus dilakukan pada hari kerja sebelum hari libur dimaksud.
- b. Nasabah wajib melunasi biaya pemeliharaan tempat penyimpanan barang jaminan pada saat melunasi pemberian gadai yang diberikan bank kepada nasabah.
- c. Nasabah wajib menyerahkan surat gadai kepada petugas bank dengan menunjukkan kartu identitas diri (KTP) yang masih berlaku saat melunasi gadai.
- d. Apabila nasabah tidak dapat mengambil sendiri objek gadai, maka pengambilannya dapat dikuasakan kepada orang lain dengan menyertakan surat kuasa yang dibutuhi matrai.
- e. Apabila surat gadai hilang, nasabah wajib menyampaikan surat keterangan dari kepolisian, untuk dibuatkan salinan surat gadai yang baru oleh petugas bank.

- f. Apabila penyewa tidak mengambil *marhūn* (barang jaminan) bersama dengan pelunasan jaminan, maka bank memberikan waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pelunasan dan keterlambatan pengambilan *marhūn* (barang jaminan) ini dikenakan biaya yang ditetapkan dalam ALCO.
- g. Apabila nasabah meninggal dunia, ahli waris wajib menyampaikan dokumen-dokumen yang terdiri dari:
- 1) Surat gadai
  - 2) Keterangan kematian
  - 3) Surat keterangan waris
  - 4) Foto copy kartu keluarga
  - 5) Foto copy KTP para ahli waris

Surat kuasa dari seluruh ahli waris kepada salah seorang ahli waris untuk mewakili seluruh ahli waris dalam mengurus dan melunasi pembiayaan gadai.

9. Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan Gadai Emas iB Barokah<sup>15</sup>

Perpanjangan fasilitas pembiayaan gadai dilakukan setelah bank menerima permohonan perpanjangan gadai dari nasabah selanjutnya dilakukan penaksiran kembali terhadap barang jaminan dan penetapan

<sup>15</sup> Firman, *Wawancara*, Sidoarjo, 3 Mei 2017.



b. Pelunasan pembiayaan Emas iB Barokah dipercepat:

- 1) Nasabah melunasi sebelum jangka waktu pembiayaan *qarḍ* jatuh tempo akan dikenakan biaya pemeliharaan berdasarkan tarif yang dihitung per 10 (sepuluh) hari.

Contoh: pelunasan dipercepat dengan jangka waktu 95 (Sembilan puluh lima) hari, maka nasabah berkewajiban membayar sewa selama 90 ( Sembilan puluh) hari dan sisa 5 (lima) hari dihitung selama 10 ( sepuluh) hari.

- 2) Keringanan pada poin (1) dapat diberikan kepada nasabah yang mengajukan permohonan keringanan biaya pemeliharaan jaminan karena pelunasan dipercepat dan besarnya akan ditetapkan dalam keputusan ALCO.

## 11. Mekanisme Penyimpanan Barang Jaminan Gadai Emas iB Barokah<sup>17</sup>

- a. Barang jaminan dan salinan akta/surat Emas iB Barokah dikemas dalam kantung plastic kedap udara bernomor seri dan dipasang segel pengaman.
- b. Keuntungan plastic bernomor seri tempat penyimpanan yang telah disegel diberikan lebel yang berisi nomor sertifikat Emas iB Barokah Syariah, yang ditandatangani oleh juru taksir dan pemimpin cabang atau pejabat yang berwenang.

- b. Keuntungan plastic bernomor seri tempat penyimpanan yang telah disegel diberikan label yang berisi nomor sertifikat Emas iB Barokah Syariah, yang ditandatangani oleh juru taksir dan pemimpin cabang atau pejabat yang berwenang.

<sup>17</sup> Bank Jatim Syariah, (Sidoarjo: *Pedoman*, 2013), 47.

Asuransi penyimpanan barang jaminan Emas iB Barokah menggunakan asuransi CIS dan CIB (*cash in save* dan *Cash in box*) dengan perhitungan sebesar nilai jaminan Emas iB Barokah dan menjadi beban biaya Bank.

Bank melakukan pelepasan barang jaminan apabila nasabah wanprestasi atau tidak melunasi fasilitas pembiayaan Emas iB Barokah ketika jatuh tempo, dengan prosedur sebagai berikut:

[illegible]

- a. 10 (sepuluh) hari sebelum masa jatuh tempo, Bank menyampaikan surat pemberitahuan kealamat domisili nasabah sesuai KTP yang diberikan.
- b. Apabila 5 (lima) hari lewat masa jatuh tempo, nasabah belum melunasi fasilitas pembiayaan Emas iB Barokah dan nasabah tidak memperpanjang waktu fasilitas pembiayaan Emas iB Barokah dengan memperbaharui sertifikat atau surat gadai, maka nasabah mempunyai hak untuk menjual barangnya sendiri dengan seizin, sepengetahuan bank dan transaksi dilakukan dikantor bank dengan disaksikan oleh petugas bank yang berwenang selanjutnya dana hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk pelunasan pinjaman gadai.
- c. Bank juga mempunyai hak untuk menjual barang jaminan berdasarkan kuasa yang diberikan oleh nasabah kepada bank dalam akad *rahn* yang ditandatangani oleh nasabah kepada bank dalam akad rahn yang ditandatangani oleh nasabah selanjutnya dana hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk pelunasan pinjaman Emas iB Barokah.
- d. Bank mempunyai hak yang didahulukan terhadap pihak lain dari hasil penjualan barang jaminan untuk melunasi pembiayaan Emas iB Barokah.
- e. Nasabah dapat melunasi pada saat bank mencairkan, menguangkan atau menjual barang jaminan tersebut baik secara dibawah tangan



maupun melalui lelang, dengan melunasi fasilitas pembiayaan Emas iB Barokah dan membayar biaya pemeliharaan tempat penyimpanan barang jaminan yang belum dibayar sampai dengan saat ini bank mencairkan, menguangkan atau menjual barang jaminan.

- f. Hasil penjualan barang jaminan digunakan bank untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan barang jaminan yang belum dibayar serta biaya penjualan, dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang, maka bank akan melimpahkan ke-rekening nasabah di Bank Jatim Cabang Syariah serta menyampaikan surat pemberitahuan hak atas kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan kepada nasabah.
- g. Apabila barang jaminan dilelang harga lebih tinggi dari pembiayaan Emas iB Barokah maka kelebihan harga dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul dan apabila barang jaminan yang dilelang dengan harga yang lebih rendah dari pembiayaan Emas iB Barokah, hal tersebut menjadi kerugian beban bank (PPAP). Bank dapat menunggu maksimal 1 (satu) bulan sebelum melaksanakan lelang barang jaminan atau menerapkan nilai *cut loss* maksimal 5% (lima persen) dari harga pasar rata-rata dengan persetujuan pimpinan cabang. Pelaksanaan lelang dengan harga yang lebih rendah dari pembiayaan Emas iB Barokah tidak mengurangi atau menghapus hak tagih bank kepada nasabah.





**Tabel 3.4**

Kontribusi pendapatan pembiayaan  
Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo  
Pada tahun 2014-2016<sup>22</sup>

| pendapatan | 2014              | 2015              | 2016              |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Mudharabah | 10.489.799.517,44 | 16.561.263.418,71 | 10.124.180.297,20 |
| Murabahah  | 10.378.508.374,07 | 7.317.604.058,23  | 3.998.108.206,22  |
| Musyarakah | 305.594.726,54    | 359.434.686,94    | 784.081.863,38    |
| Qardh      | 5.936.000.000,00  | 7.218.000.000,00  | 3.652.273.519,50  |
| Rahn       | 18.520.474,64     | 539.207.656,79    | 2.052.076.634,85  |

**Table 3.5**

Persentase perkembangan Pendapatan pembiayaan  
Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo  
Pada tahun 2014-2016<sup>23</sup>

| Pendapatan | 2014   | 2015   | 2016   |
|------------|--------|--------|--------|
| Mudharabah | 29.23% | 45.56% | 28.24% |
| Murabahah  | 48.85% | 34.74% | 19.44% |
| Musyarakah | 22.10% | 25.81% | 55.12% |
| Qardh      | 36.33% | 43.96% | 22.74% |
| Rahn       | 18.72% | 21.67% | 79.64% |


Table pendapatan diatas menunjukkan bahwa persentase perkembangan dari pembiayaan yang berada di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo *rahn* mengalami perkembangan yang besar terutama pada tahun 2016 berkembang sebesar 79.64% hal ini disebabkan percepatan pelunasan oleh nasabah,

<sup>22</sup> Laporan keuangan Bank Jatim Cabnag Syariah Sidoarjo, Tahun 2014, 2015 dan 2016.

<sup>23</sup> Ibid.

sedangkan pada pembiayaan yang lainnya masih mengalami naik turun tiap tahunnya kecuali pembiayaan musyarakah.

**Grafik 3.6**  
**Persentase perkembangan pendapatan pembiayaan**  
**Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo**  
**Pada Tahun 2014-2016<sup>24</sup>**



Pada tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa memang jika dilihat dari segi nominal pendapatan pembiayaan *rahn* masih sangat kecil dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya, namun jika dilihat dari prosentase perkembangan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 *rahn* adalah yang terbaik yang pada awalnya pertumbuhannya hanya 0.72%

<sup>24</sup> Ibid.

Pada tahun 2015 *rahn* Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo naik 21.67% sebesar Rp.539.207.656,79 dan puncak profit tertinggi diperoleh pada tahun 2016 dengan profit yang dihasilkan sebesar 79.64% diatas pembiayaan *musyarakah* yang hanya mencapai pertumbuhan 55.12% tingkat perkembangan tersebut dipengaruhi oleh percepatan pelunasan oleh nasabah dan dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat akan manfaat produk Gadai Emas pada Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo.

“Melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan instansi pemerintahan, melakukan promosi berupa spanduk, sms center, dll.”

a) Memasarkan Gadai dan *Gold Ownership* melalui SMS *Center* dengan frekwensi 2 kali dalam sebulan

[illegible]

- b) Memasarkan Gadai dan *Gold Ownership* melalui *mail blind* dikawasan perumahan *Elite*
- c) Memasarkan Gadai dan *Gold Ownership* melalui mitra gadai emas kepada koprasnasabahnya exiting, koprasnas karyawan BUMN, Toko Emas.<sup>26</sup>

Pada saat Bank Indonesia membatasi pembiayaan Gadai Emas ini diprediksi pendapatan yang akan dihasilkan akan mengalami penurunan sesuai dengan pendapat Hanawijaya, sebelum dikeluarkan peraturan baru mengenai Gadai Emas Syariah oleh Bank Indonesia (BI), nilai transaksi Gadai Emas perseroan mencapai Rp.2,2 triliun. Namun, namun perlahan transaksi ini mengecil, seiring dengan penerapan aturan Gadai Emas menjadi Rp.1,3 triliun. Secara nasional juga mengalami penurunan laba bank syariah, laba bersih industri perbankan syariah turun 14,20% menjadi Rp.127 miliar pada Januari 2012, dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp.148 miliar. Salah satu faktor penurunan laba tersebut dikarenakan oleh regulasi ketat dari Bank Indonesia (BI) terkait bisnis Gadai Emas Bank Syariah.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Firman, *Wawancara*, Sidoarjo, 12 Mei 2017

<sup>27</sup> Pangkas Laba Bank, diakses (<http://www.Syariahbankjatim.co.id/2012/03/aturan-Gadai-Emas-pangkas-laba-bank-Syariah/>), diakses 12 Mei 2017

Pembatasan pembiayaan juga berdampak kepada pengusaha besar yang menggunakan emas sebagai alat jaminan karena pembiayaan maksimal 250 jt,dan segmentasi fokus pada retail.

“Hari raya ramai harga lebih tinggi, namun hal ini tidak berpengaruh, dikarenakan rata-rata kebutuhan nasabah yang mendesak untuk memperoleh pembiayaan.”

Pendapatan tersebut didukung oleh data kontribusi Gadai Emas Bank  
Jatim Cabang Syariah Sidoarjo yang terus meningkat setiap tahunnya yang  
daat terlihat pada table 3.1 dari tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami

<sup>29</sup> Ibid.





## A. Analisis implementasi Gadai Emas iB Barokah di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo

Embiayaan gadai emas di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo menggunakan akad *qard*, *rahn* dan *ijārah*. Produk pembiayaan gadai emas menjadi salah satu produk unggulan di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan gadai emas menyediakan layanan untuk keperluan yang mendesak sehingga masyarakat lebih tertarik dengan pembiayaan gadai emas, dapat dibuktikan dari hasil pendapatan tentang pembiayaan gadai mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya dengan jumlah Rp. 18.520.474,64 pada tahun 2014, Rp. 539.207.656,79 pada tahun 2015 dan Rp. 2.052.076.634,85 pada tahun 2016.<sup>2</sup>

Pembiayaan Gadai Emas iB Barokah Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo  
yaitu pinjaman kepada nasabah dengan prinsip *qard* yang diberikan bank kepada

<sup>1</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 698.

<sup>2</sup> Laporan keuangan Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, Tahun 2014, 2015 dan 2016.

Transaksi pembiayaan Gadai Emas iB Barokah yang diaplikasikan oleh Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo terdapat suatu ketentuan tersendiri pada jumlah dana yang diberikan. Maksimal pembiayaan Emas iB Barokah sebesar Rp. 250.000.000,00. Dengan ketentuan jangka waktu yang diberikan bank kepada nasabah dalam pembiayaan Gadai Emas iB Barokah selama 10 hari dan maksimal 120 hari dan dapat di perpanjang paling banyak 2 kali atau 240.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Ibid., 42-43.

Dalam praktek gadai emas di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, sebelum nasabah mendapatkan dana, pembiayaan yang diajukan oleh nasabah harus terlebih dahulu melewati beberapa pihak yang menangani proses gadai. Mulai dari *account officer*, *account officer* gadai, notaris, unit head, pimpinan cabang pembantu, serta pimpinan kantor cabang sidoarjo dan berakhir pada teller pada saat pencairan dana.

Nasabah terlebih dahulu mengajukan ke bagian *account officer* gadai membawa fotocopy KTP/SIM dengan menunjukkan buku tabungan. Jika nasabah belum memiliki buku tabungan, *account officer* gadai mengarahkan nasabah kepada *customer service* terlebih dahulu untuk membuka pembukuan buku tabungan baru. Tetapi apabila nasabah telah mempunyai rekening, *account officer* gadai akan melakukan penaksiran barang jaminan dengan bukti kepemilikan dan menyusun berkas pembiayaan gadai sebagai kelengkapan kontrak, termasuk pengusulan jumlah pinjaman.

Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada unit head untuk diperiksa kembali kesesuaiannya. Setelah proses dari unit head selesai, kemudian diserahkan kepada pimpinan cabang pembantu untuk mendapatkan persetujuan pemberian pembiayaan. Jika nilai pinjaman telah sesuai dan disetujui oleh pimpinan cabang pembantu, maka akan diserahkan kepada pimpinan kantor cabang untuk mendapatkan keputusan apakah nasabah layak

mendapatkan pembiayaan atau tidak. Apabila disetujui maka nasabah menuju bagian teller untuk mencairkan dana pinjaman gadai emas. Setelah mencairkan pembiayaan gadai emas, nasabah kembali ke *account officer* gadai untuk menerima tanda terima barang.

Pada proses pelunasan, nasabah membayar seluruh kewajiban pembiayaan sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelum atau maksimal pada saat jatuh tempo. Nasabah wajib melunasi biaya pemeliharaan tempat penyimpanan barang jaminan pada saat melunasi pemberian gadai yang diberikan bank kepada nasabah, dan nasabah wajib menyerahkan surat gadai kepada *account officer* gadai dengan menunjukkan kartu identitas diri (KTP) yang masih berlaku saat melunasi gadai.

Sementara itu, apabila nasabah melunasi sebelum jangka waktu pembiayaan *qard* jatuh tempo akan dikenakan biaya pemeliharaan berdasarkan tarif yang dihitung per 10 hari. Misalnya nasabah melakukan percepatan pelunasan dengan jangka waktu 95 hari, maka nasabah berkewajiban membayar sewa selama 90 hari dan sisa 5 hari dihitung selama 10 hari.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan pelunasan pembiayaan gadai emas adakalanya tidak dapat dilunasi oleh nasabah pada saat jatuh tempo sehingga bank memberikan kesepakatan kepada nasabah untuk menunda masa pelunasan yang bisa disebut

---

<sup>5</sup> Firman, *Wawancara*, Sidoarjo, 3 Mei 2017.

dengan perpanjangan pembiayaan gadai emas. Ketentuan perpanjangan dilakukan maksimal 2 kali atau 240 hari masa perpanjangan. Meskipun bank memberikan kesempatan untuk menunda pelunasan, nasabah tetap harus menyelesaikan kewajiban setelah masa perpanjangan berakhir.

Seperti transaksi pembiayaan pada umumnya, transaksi pembiayaan gadai emas seringkali mengalami wanprestasi yang dilakukan nasabah dalam melunasi pembiayaan gadai. Apabila pada saat jatuh tempo, nasabah tidak melunasi utangnya dan bank sudah memberikan peringatan akan tetapi nasabah tidak ada kemauan menyelesaikan kewajibannya, maka pihak bank berhak memutuskan untuk menjual barang jaminan. Hal tersebut bertujuan untuk melunasi utang nasabah. Setelah barang jaminan terjual, jika terdapat kelebihan dana dari kewajiban nasabah maka dana tersebut dikembalikan kepada nasabah. Sebaliknya apabila dari hasil penjualan tersebut belum memnuhi kewajiban nasabah, maka kewajiban tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah.

Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo menggunakan istilah pelelangan dalam penjualan. Penjualan barang jaminan dilakukan 10 hari kesepakatan jatuh tempo dan nasabah tidak melunasi utangnya. Selama jangka waktu tersebut, Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo mengusahakan terlebih dahulu menghubungi nasabah. Hal itu bertujuan untuk memberikan informasi terkait pelunasan pembiayaan

telah memasuki jatuh tempo. Selain itu bertujuan untuk mencari info terkait kondisi nasabah dan alasan keterlambatan pelunasan pembiayaan.

Prosedur penjualan barang dilakukan melalui kegiatan lelang secara terbuka. Proses lelang dilakukan oleh unit head dengan membentuk panitia lelang. Sedangkan *account officer* gadai mempersiapkan dokumen-dokumen. Kemudian dilakukan penaksiran ulang pada barang jaminan yang telah habis tanggal jatuh tempo. Selanjutnya panitia lelang melakukan penjualan barang jaminan. Hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah sampai batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian hasil dari penjualan tersebut dicantumkan dalam berita acara penjualan lalu diserahkan kepada *account officer* gadai untuk diinput datanya. Kemudian kalau ada kelebihan dana pihak teller mentransfer dana kelebihan selisih antara kewajiban nasabah dengan hasil penjualan.

Prodesur penjualan barang jaminan yang dilakukan Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo sudah sesuai dengan perjanjian pelunasan pembiayaan yang telah disebutkan sebelumnya termasuk pada tambahan waktu yang diberikan oleh Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo selama 10 hari setelah masa jatuh tempo. Pertimbangan tersebut berdasarkan pada ketentuan bahwa bank harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan nasabah terkait dengan alasan nasabah belum melunasi kewajibannya.

Nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan gadai emas harus menyertakan buku tabungan, fotocopy identitas diri, seperti KTP atau SIM yang masih berlaku. Bank Jatim Cabang Syariah lebih mengutamakan penduduk yang berdomisili di daerah Sidoarjo. Namun tidak menutup kemungkinan pihak bank memberikan pembiayaan gadai emas di luar Sidoarjo dengan memberikan ketentuan khusus. Bagi nasabah yang berdomisili di kota Sidoarjo cukup membawa KTP atau SIM. Sedangkan bagi nasabah yang berdomisili di luar wilayah Sidoarjo. Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo memberikan syarat kepada nasabah dengan menyertakan surat domisili daerah asal dari identitas nasabah. Jika kota asal nasabah terlalu jauh dari jangkauan wilayah kerja Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, kemungkinan besar nasabah tersebut tidak mendapatkan fasilitas pembiayaan gadai. Ketentuan tersebut dilakukan agar pihak bank mudah memantau nasabah pembiayaan.

Ketentuan lain yang berkaitan dengan persyaratan awal gadai, nasabah pembiayaan gadai kemudian wajib menyerahkan fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bank Jatim Cabang Syariaah Sidoarjo mensyaratkan penyertaan NPWP untuk nasabah yang mendapatkan pembiayaan lebih dari Rp.100.000.000,-. Namun, bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan kurang dari jumlah tersebut, nasabah tersebut tidak perlu menyerahkan NPWP. Nasabah yang melakukan pembiayaan gadai tidak hanya menyerahkan kartu



identitas dan NPWP, tetapi nasabah juga harus mempunyai buku rekening di Bank Jatim Cabang Syaria Sidoarjo untuk pencairan dana dan pelunasan utang.<sup>6</sup>

tidak memiliki kepastian status kepemilikan dari nasabah.

**B. Analisis implikasi Gadai Emas iB Barokah terhadap profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo**

menurut data yang telah diperoleh dari bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo prospek gadai emas kini menjadi meningkat pertahunnya.

Pada tahun 2014 total pembiayaan yang diperoleh produk gadai emas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo mencapai Rp. 18.520.474,64, pembiayaan gadai emas pada tahun 2014 telah memberikah kepercayaan kepada nasabah yang ingin melakukan gadai emas.

Meskipun ada batasan plafond untuk pembiayaan beragunan emas, gadai emas tetap mengalami kenaikan. Pada tahun 2014, gadai emas memperoleh 104 nasabah dengan total pendapatan pembiayaan gadai emas sebesar Rp. 18.520.474,64, dan pada tahun 2015 sampai 2016 sama mengalami kenaikan dengan jumlah nasabah tahun 2015 memperoleh sebanyak 187 nasabah dengan total pembiayaan gadai emas sebesar Rp. 539.207.656,79, lalu pada tahun 2016 memperoleh sebanyak 294 nasabah dengan total pendapatan pembiayaan gadai

sebesar Rp.2.052.076.634,85. Jika diprosentasikan, gadai emas termasuk dalam pembiayaan yang meningkatkan profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo pada tahun 2014 adalah sebesar 17.72%, tahun 2015 sebesar 20.67%, dan pendapatan tertinggi diperoleh pada tahun 2016 sebesar 78.64% di atas pembiayaan *musyarakah* yang hanya mencapai pertumbuhan 54.12% tingkat perkembangan ini dipengaruhi oleh percepatan pelunasan oleh nasabah dan dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat akan manfaat produk gadai emas pada Bank Syariah.

**Tabel 4.1**

Kontribusi pendapatan pembiayaan  
Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo  
Pada tahun 2014-2016<sup>7</sup>

| pendapatan | 2014              | 2015              | 2016              |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Mudharabah | 10.489.799.517,44 | 16.561.263.418,71 | 10.124.180.297,20 |
| Murabahah  | 10.378.508.374,07 | 7.317.604.058,23  | 3.998.108.206,22  |
| Musyarakah | 305.594.726,54    | 359.434.686,94    | 784.081.863,38    |
| Qardh      | 5.936.000.000,00  | 7.218.000.000,00  | 3.652.273.519,50  |
| Rahn       | 18.520.474,64     | 539.207.656,79    | 2.052.076.634,85  |

<sup>7</sup> Laporan keuangan Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, Tahun 2014, 2015 dan 2016.

| Pendapatan | 2014   | 2015   | 2016   |
|------------|--------|--------|--------|
| Mudharabah | 29.23% | 45.56% | 28.24% |
| Murabahah  | 48.85% | 34.74% | 19.44% |
| Musyarakah | 22.10% | 25.81% | 55.12% |
| Qardh      | 36.33% | 43.96% | 22.74% |
| Rahn       | 18.72% | 21.67% | 79.64% |

Pada tabel tersebut merupakan gambaran pembiayaan gadai emas yang mengalami peningkatan pada tahun 2014 sampai 2016. Dengan menganalisis profitabilitas maupun pendapatan dari masing-masing produk yang ada di Bank Jatim cabang Syariah terutama produk gadai emas, maka Bank Jatim Cabang Syariah dapat mengetahui perkembangan produknya. Jika hasil analisis membuktikan bahwa ada penurunan pendapatan dari produknya, maka Bank Jatim Cabang Syariah dapat menyusun strategi pengembangan produk agar produk yang pendapatannya stabil bahkan mengalami peningkatan kembali. Analisis tersebut sebagai tolak ukur ataupun gambaran tentang efektivitas kinerja manajemen yang ditinjau dari keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan hasil penjualan dan investasi perusahaan.

Hasil keuntungan bersih yang diperoleh bank syariah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan dan faktor-faktor yang tidak dapat

<sup>8</sup> Ibid.

dikendalikan. Faktor yang dapat dikendalikan yaitu faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti strategi pemasaran, segmentasi bisnis, pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual-beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya. Sedangkan faktor yang tidak dapat dikendalikan yaitu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan dilingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor eksternal, akan tetapi mereka dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi yang mereka buat untuk menghadapi perubahan faktor eksternal.

Bank Jatim Cabang Syariah telah membuat strategi yang cukup baik dengan cara mengembangkan dan memperbaiki faktor yang dapat dikendalikan seperti pengembangan strategi pemasaran, maka peningkatan profitabilitas dapat dipertahankan.

Dari permasalahan di atas, maka Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo menyusun strategi baru agar produk gadai emas dapat berkembang dan tetap berasumsi tinggi terhadap profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo yaitu dengan memperbaiki strategi pengembangan dengan cara peningkatan pemasaran produk gadai emas dengan berbagai macam media (surat kabar, *internet*, brosur), sosialisasi dari instansi dan komunikasi.

**BAB V**  
**PENUTUP**

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai “Implikasi Gadai Emas iB Barokah terhadap Profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo” maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan gadai emas iB Barokah menggunakan objek emas dalam bentuk perhiasan ataupun emas batangan. Masing-masing dari objek tersebut plafond yang diberikan 100% dari nilai taksirannya. Bank Jatim Syariah menggunakan tiga akad terkait tentang Gadai Emas iB Barokah yaitu akad *qard*, *rahn* dan *ijārah*. Setiap orang yang menggadaikan di Bank Jatim Cabang Syariah akan mendapatkan sertifikat gadai sebagai bukti bahwa orang tersebut memiliki barang jaminan di Bank Jatim Cabang Syariah dan sertifikat tersebut digunakan untuk mengambil barang jaminannya ketika nasabahnya melunasi Gadai Emas iB Barokah. Keuntungan yang diperoleh oleh Bank Jatim Cabang Syariah terkait dengan produk Gadai Emas iB Barokah adalah biaya administrasi dan biaya sewa. Ketika jatuh tempo dan nasabah belum mampu untuk menebus barang jaminan maka bank memberikan keringanan dengan 2 (dua) kali perpanjangan. Barang jaminan nasabah

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, beberapa saran yang dapat diajukan penulis berkaitan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut:

- [illegible]





## DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, Ami. "Produk Gadai (*Rahn*) Emas di Perbankan Syariah (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri cabang Bekasi)". (Skripsi--Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).
- Antoni, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Arifin, Sirajul. "Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan", *Tsaqafah*, Vol. 6, No. 2 (Oktober, 2010).
- Tim Praker Kerja Lapangan, *Laporan Praktek Kerja Lapangan di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo* (Laporan Praktek Kerja lapangan, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).
- Bank Jatim Syariah, "*Sejarah Bank Jatim Syariah*", dalam <https://www.bankjatim.co.id/id/informasi/tentang-bankjatim/sejarah>, (20 April 2017).
- Bank Jatim Syariah, (Sidoarjo: *Pedoman*, 2013).
- , Bank Jatim Syariah, (Sidoarjo: *Pedoman*, 2013).
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*.
- Budianas, Nanang. *Pengertian profitabilitas*, dalam <http://nanangbudianas.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-profitabilitas.html> diakses 4 Oktober 2016.
- Denwijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2010.
- Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Firman, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 September 2016.

- Harahap, Sofyan Syafi’I. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).
- Hammad, Nazil. Al-‘Uqud Al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami, hlm.7; Abdullah al-‘Imrani, Al-Uqud Al-Murakkabah.
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2013).
- Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Implementasi multiakad dalam <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/40> di akses pada 06 februari 2017.
- Jihad, Rakhmasar Rosalifa. “implementasi gadai emas syariah di bank syariah dalam prespektif peraturan bank Indonesia nomor 10/17/PBI/2008 tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah”. (Skripsi--Universitas Mataram, Mataram, 2013).
- Kembar Pro, *pengertian dan produk pegadaian syariah*, dalam <http://www.kembar.pro/2016/01/pengertian-produk-pegadaian-syariah-yang-wajib-anda-cermati.html> diakses 4 Oktober 2016.
- Laporan keuangan Bank Jatim Cabnag Syariah Sidoarjo, Tahun 2014, 2015 dan 2016.
- Muklas, “Implementasi gadai syariah dengan akad Murabahah dan *Rahn* (studi di pegadaian syariah cabang Mlati Sleman Yogyakarta)” (Skripsi--Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010).
- Muslim, Bukhori. “Pembiayaan gadai emas Perbankan Syariah Mandiri cabang Bekasi” (Skripsi--Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).
- Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan dalam Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994).



